


Book Chapter

METODOLOGI PENELITIAN Hukum



Penulis:

**Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Husain, Mia Amalia, Muannif
Ridwan, , Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris,
Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, Soleh Hasan Wahid**

Editor : Puji Hastuti



METODOLOGI PENELITIAN HUKUM

Oleh:

**Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Husain, Mia Amalia, Muannif
Ridwan, , Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris,
Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, Soleh Hasan Wahid**



Metodologi Penelitian Hukum

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman 152 + vi

Cetakan : I, Agustus 2021

ISBN : 978-623-6040-43-0

Penulis : Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Husain, Mia Amalia,
Muannif Ridwan, , Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah
Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, Soleh Hasan Wahid

Editor : Puji Hastuti

Sampul : Latif Azhad Mustofa

Layout : w.pusporini

Diterbitkan oleh :

Nuta Media

Anggota IKAPI: No. 135/DIY/2021

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

nutamediajogja@gmail.com; 081228153789

@2021, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

**ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN
PERCETRAKAN**

dicetak olah : Nuta Media

KATA PENGANTAR

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran penelitian. Metode yang tepat menghasilkan penelitian yang akurat, begitu juga sebaliknya metode yang tidak tepat akan mengaburkan hasil penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut keduanya harus seiring sejalan.

Metode penelitian bidang hukum sangat beragam pendapat, ada yang menafsirkan bahwa penelitian hukum *an sich* maknanya bahwa penelitian bidang hukum bukan dalam ranah perilaku, namun penelitian hukum merupakan penelitian sesuai dengan jati dirinya sebagai ilmu hukum. Pendapat lain menyatakan penelitian hukum terbagi atas penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian *socio legal*. Terlepas beragam pendapat yang beredar di masyarakat pada intinya penggunaan metode penelitian adalah kembali pada kebutuhan peneliti dan tergantung pada obyek yang diteliti.

Buku Metode Penelitian Hukum ini menyajikan secara sistematis mengenai tahapan-tahapan penelitian secara komprehensif yang harus dipahami oleh peneliti. Penyajian yang dibahas dalam setiap babnya tidak hanya berisi mengenai deskripsi atau kajian secara teoritis, namun juga disertai dengan contoh-contoh konkrit sehingga dapat menjadi panduan bagi pembaca yang hendak melakukan kegiatan penelitian.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terutama Asosiasi KODELN (Kolaborasi Dosen Lintas Negara) yang memfasilitasi penerbitan buku ini.

Yogyakarta, April 2020

Penyusun

Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, dkk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENGANTAR PENELITIAN ILMIAH	1
A. Dialektika Penelitian, Ilmu dan Kebenaran Ilmiah	1
B. Teori Kebenaran Ilmiah.....	5
C. Logika Penemuan Ilmiah	10
BAB II. PERUMUSAN MASALAH DALAM	16
METODE PENELITIAN HUKUM.....	16
A. Pendahuluan.....	16
B. Pentingnya Permasalahan.....	17
C. Metode Pemecahan Masalah	18
D. Pembahasan.....	18
E. Penutup.....	26
BAB III. LATAR BELAKANG MASALAH DALAM	
PENELITIAN HUKUM.....	27
A. Pendahuluan	28
B. Pengertian Latar Belakang Masalah.....	28
C. Isi Latar Belakang Masalah	30
D. Komponen Latar Belakang Masalah	32
E. Tahapan Membuat Latar Belakang Masalah.....	32
F. Cara Membuat Latar Belakang Masalah	33
G. Tips Menulis Latar Belakang Masalah	34
BAB IV. KAJIAN TEORI DALAM PENELITIAN HUKUM	43
A. Pengertian dan Makna Teori	43
B. Fungsi Teori Hukum	45
C. Jenis-Jenis Teori Hukum.....	46
D. Ruang Lingkup Teori Hukum.....	47
E. Kegunaan Teori Dalam Penelitian Hukum	50
F. Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian.....	51
BAB 5. KEASLIAN PENELITIAN DAN HIPOTESIS	56
A. Hipotesis	58
B. Hubungan Teori dan Hipotesis	61
C. Bentuk Hipotesis	63
D. Merumuskan dan Menguji Hipotesis	64
BAB VI. METODE PENELITIAN.....	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Metode penelitian hukum normatif	69
C. Penelitian Hukum Empiris	76

D.	Tips memilih metode penelitian	79
BAB VII. POPULASI DAN SAMPEL		82
A.	Pengertian Populasi dan Sampel.....	82
B.	Kriteria Sampel	84
C.	Teknik Pengambilan Sampel	86
D.	Penentuan Jumlah Sampel	89
BAB VIII. INSTRUMEN PENELITIAN		93
A.	Pendahuluan.....	93
B.	Defenisi Instrumen Penelitian.....	94
C.	Jenis-Jenis Instrumen Penelitian	95
D.	Kesimpulan.....	102
BAB IX. ANALISIS DATA PENELITIAN		106
A.	Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	106
B.	Analisis Data Penelitian Kuantitatif	107
C.	Tujuan Penelitian Kuantitatif.	108
D.	Karakteristik Penelitian Kuantitatif.....	109
E.	Analisis Literatur Review	111
F.	Pendekatan Penelitian Hukum.....	112
BAB X. LAPORAN PENELITIAN		116
A.	Urgensi Laporan Penelitian	116
B.	Format Laporan Penelitian.....	119
C.	Teknis Penulisan Laporan Penelitian.....	120
BAB XI. MENYUSUN DAFTAR PUSTAKA.....		128
A.	Susunan Daftar Pustaka	129
B.	Bentuk Daftar Pustaka	129
C.	Cara Menulis Daftar Pustaka dari Buku	130
D.	Cara Menulis Daftar Pustaka dari Skripsi, Tesis, Disertasi, Orasi Ilmiah dan Hasil Penelitian.....	133
BAB XII. Menulis Artikel Jurnal.....		137
A.	Apa Itu Artikel Jurnal?.....	137
B.	Contoh Cover, Daftar Isi dan Artikel Jurnal	138
C.	Struktur Artikel Jurnal	139
D.	Menulis Judul Artikel Jurnal	141
E.	Menulis Abstrak.....	142
F.	Menulis Pendahuluan.....	143
G.	Bagian Bahan dan Metode	144
H.	Menulis Hasil Penelitian.....	146
I.	Menulis Bagian Diskusi.....	146
J.	Menulis Kesimpulan	149
	Biodata Penulis.....	151

BAB II. PERUMUSAN MASALAH DALAM METODE PENELITIAN HUKUM

Mia Amalia

A. Pendahuluan

Suatu penelitian dilakukan karena adanya masalah yang harus dicari penyelesaiannya. Masalah dapat ditentukan dari kejadian hidup sehari-hari, seperti dari berita dalam surat kabar, atau dari hasil penelitian yang memerlukan adanya penelitian lanjutan atau saran. Sebenarnya apa yang dapat dianggap sebagai masalah? Seorang peneliti terkadang tidak dapat merumuskan secara jelas apa yang termasuk masalah. Masalah merupakan suatu *gap* (jurang) antara apa yang diharapkan atau diperlukan (*das Sollen*) dan apa yang dicapai atau tersedia (*das Sein*). Bahkan ada yang memberi suatu definisi misalnya sebagai suatu pertanyaan yang mencoba untuk menemukan jawaban, dan jawabannya tentu diharapkan akan diperoleh melalui penelitian. Dengan demikian hubungan antara masalah dan tujuan penelitian menjadi erat sekali.¹

Pertama-tama yang harus ditempuh oleh seorang peneliti adalah memperkenalkan (mengidentifikasi) permasalahan yang akan diteliti. Pada umumnya kendala yang dihadapi oleh para peneliti adalah bagaimana merumuskan permasalahan penelitian secara jelas, lengkap, dan singkat. Rumusan identifikasi masalah kadang-kadang masih bersifat umum, belum konkrit dan spesifik. Karena itu diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang akan dituju, dimensi studi yang akan dilaksanakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya.²

Bila permasalahan yang sudah diidentifikasi sifatnya masih umum, belum konkrit dan spesifik, maka permasalahan tersebut harus dipersempit agar lebih spesifik atau lebih konkrit. Caranya adalah dengan memecah masalah menjadi sub-masalah atau sederet pertanyaan relevan dengan permasalahan pokoknya. Tetapi tidak setiap peneliti mempunyai sub-permasalahan. Pada umumnya tujuan penelitian hanya dapat dicapai dengan memecah permasalahan kepada yang lebih kecil (konkrit dan spesifik).³

¹ E Saefullah Wiradipraja, (2016), *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung, hlm 36.

² *Ibid*, hlm 36

³ *Ibid*, hlm 37.

Rumuskan permasalahan dalam latar belakang masalah biasanya masih bersifat umum dan masih kurang jelas. Supaya penelitian lebih terfokus, perlu ada pembatasan ruang lingkup dalam bentuk identifikasi masalah. Hal ini memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Rumusan identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Lebih mudah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan seperti (apakah, bagaimana, sejauhmana, dan sebagainya).

Masalah akan timbul jika terdapat adanya kesenjangan (*gap*) antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dengan kenyataan. Identifikasi masalah adalah suatu proses untuk mencari atau menemukan masalah. Maka masalah harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian. Setiap penelitian harus dimulai dengan adanya suatu permasalahan pemilihan, menemukan dan menentukan masalah apa yang menjadi suatu obyek penelitian, dan merupakan langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan dan meneliti pelaksanaan penelitian. Apabila masalah harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian, maka senantiasa tersedia dan cukup banyak, selanjutnya peneliti melakukan identifikasi, memilih selanjutnya merumuskannya.⁴

Penentuan bidang penelitian yang menyangkut permasalahan-permasalahan hukum yang ada pada masyarakat memang sudah seharusnya dijadikan bidang untuk dilakukan penelitian. Maka dengan penelitian akan diketahui faktor-faktor penyebabnya, selanjutnya dianalisis untuk dicarikan jalan keluar yang tepat.⁵

B. Pentingnya Permasalahan

Titik tolak penelitian jenis apa pun tidak lain akan bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Masalah itu sewaktu-waktu akan mulai memikirkan adanya suatu penelitian, maka harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas. Hal itu disebabkan karena seluruh unsur penelitian lainnya akan berpangkal pada perumusan masalah tersebut. Maka dalam hal ini pentingnya permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Apakah yang dimaksud masalah dalam penelitian hukum ?

⁴ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm, 78.

⁵ *Ibid*, hlm 78.

2. Bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan permasalahan dalam metode penelitian hukum ?
3. Bagaimana kriteria masalah penelitian yang baik

C. Metode Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian hukum adalah dimana masalah-masalah hukum itu bersifat kompleks atau rumit pemecahannya, serta menuntut dan memerlukan pengumpulan sejumlah data pendukung yang dipergunakan untuk membuat suatu keputusan dan menarik kesimpulan. Maka pemecahannya dalam merumuskan masalah tersebut diantaranya adalah pengertian masalah dalam penelitian, maka langkah-langkah dalam merumuskan permasalahan dalam suatu metode penelitian hukum serta kriteria masalah penelitian yang baik dalam penelitian hukum itu seperti apa, masalah yang dipilih dapat menentukan perumusan masalah, tujuan, hipotesis, kajian pustaka yang nanti akan digunakan untuk menentukan metodologi yang tepat untuk memecahkannya.⁶

D. Pembahasan

Masalah penelitian menduduki posisi yang sangat menentukan dalam suatu penelitian hukum. Dikatakan demikian karena penelitian pada dasarnya berawal dari masalah, kemudian penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban atas masalah dan penelitian berakhir dengan memberikan solusi atas masalah tersebut. Masalah penelitian adalah suatu titik berangkat dan menjadi alasan satu-satunya mengapa suatu penelitian perlu dilakukan. Menurut Silalahi, masalah penelitian merupakan situasi problematis yang perlu dipecahkan baik untuk tujuan teoritis, pengembangan ilmu, maupun tujuan pragmatis. Maka masalah merupakan sesuatu hal yang dipertanyakan dalam penelitian dan yang akan dicari serta ditemukan jawabannya⁷.

Secara umum yang disebut masalah adalah sesuatu hal yang belum di ketahui jawabannya dan sesuatu yang masih mengandung berbagai pertanyaan, sehingga mengundang niat peneliti untuk mencari (*searching/researching*) informasi yang akurat dan andal data

⁶ <http://muhammad-win-afgani.blogspot.com/search/label/penelitian>, diakses 11 Juni 2021

⁷ Ulber Silalahi, (2012), *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung, hlm 54.

untuk menjawab apa yang ingin dijawab atau diketahui. Dengan kata lain, masalah penelitian adalah sesuatu yang dipertanyakan peneliti dan yang akan dicari pemecahannya atau jawabannya. Jika tidak ada masalah, tidak akan ada pencarian atau penelitian. Oleh karena itu, meskipun penentuan masalah penelitian merupakan tahapan yang tersulit dalam penelitian, namun tidak dapat dibantah bahwa setiap penelitian hukum pasti bermula dari masalah hukum. Bahkan ada suatu anggapan di kalangan peneliti, jika seorang peneliti telah menemukan masalah penelitian, maka setengah bagian dari proses penelitian itu telah dianggap selesai, tinggal menyelesaikan setengahnya lagi.⁸

Proses penelitian hanya akan dapat dilakukan apabila masalah penelitian telah ditemukan dan dirumuskan dengan baik, meskipun telah diakui dalam menemukan dan merumuskan masalah dalam penelitian adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Satu prinsip dasar utama dalam penelitian yang harus dipegang peneliti sebagaimana yang dikemukakan Kerlinger adalah : Jika kita hendak memecahkan suatu masalah, kita harus secara umum mengetahui apa masalahnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pemecahannya terletak pada pengetahuan kita tentang hal yang sedang kita coba mengerjakannya. Sebagian lagi terletak pada pengetahuan tentang sifat hakikat suatu masalah, khususnya sifat hakikat suatu masalah ilmiah.⁹

Suatu masalah yang hendak dipecahkan sangat tergantung pada pengetahuan peneliti untuk mengetahui masalahnya sendiri. Itulah sebabnya seorang peneliti hukum dituntut untuk dapat mengenal dan memahami konsep hukum yang hendak ditelitinya terlebih dahulu, sehingga dapat memahami apa yang menjadi masalah dalam penelitiannya. Setelah dapat ditentukan bidang-bidang yang diteliti, maka selanjutnya menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah merumuskan masalah-masalah apa yang sekiranya ada dalam penelitian itu. Perumusan masalah dalam suatu penelitian hukum menjadi titik sentral, perumusan masalah yang tajam disertai dengan isu hukum (*legal issue, legal questions*) yang akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atau isu hukum yang diketengahkan. Perumusan masalah merupakan

⁸ M. Syamsudin, (2007), *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 45.

⁹ Dikutip dari Fred N. Kerlinger, (1995), *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Alihbahasa: L.R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

suatu usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Masalah yang dipilih kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹⁰

Rumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah dapat pula dibuat dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pertanyaan sehusus mungkin, namun tetap mencerminkan adanya hubungan antara berbagai variabel.¹¹

Pada prinsipnya, suatu masalah merupakan jarak antara yang diharapkan atau yang dikehendaki dengan yang diperoleh atau dirasakan. Dengan kata lain masalah atau permasalahan itu ada jika terdapat kesenjangan atau *gap* antara *das sollen* dan *das sein*, ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan.¹²

Permasalahan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan, antara *das sollen* dengan *das sein*.¹³ Perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum. Permasalahan dapat dirumuskan dari bermacam-macam sumber yaitu, (1) kepustakaan, (2) pengalaman pribadi, (3) pengamatan sepintas, (4) seminar, diskusi, (5) pernyataan pejabat yang berwenang.¹⁴

Langkah-langkah membuat perumusan masalah yaitu : **Langkah Pertama**, tentukan fokus penelitian; **Langkah Kedua**, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. **Langkah Ketiga**, diantara faktor-faktor yang terkait

¹⁰ H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, (2000), *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm 37.

¹¹ Abdul Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 62

¹² Ishaq, *Ibid*, hlm 81.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, (1985), *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 21

¹⁴ *Ibid*.

adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. **Langkah keempat**, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan focus penelitian.

Setelah sesuatu masalah dipilih, dari manapun sumber masalah tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya masalah tersebut dirumuskan atau dikemukakan di dalam bentuk atau susunan tertentu yang jelas dan mudah dimengerti. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesa nantinya dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian.

Dalam hubungan ini, rumusan masalah penelitian menurut Moh. Nazir harus dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan;
- b. Rumusan hendaklah jelas, dan padat;
- c. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah;
- d. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesa;
- e. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian.¹⁵

Kemudian Amiruddin, dan H. Zainal Asikin menjelaskan bahwa di dalam merumuskan masalah hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Kontribusinya terhadap bidang ilmu (hukum);
- b. Derajat keunikan/keasliannya;
- c. Layak untuk diteliti baik secara objektif maupun secara subjektif.

Contohnya, masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum dengan menggunakan sarana non penal terhadap tindak pidana prostitusi ?
- b. Faktor apakah yang menjadi sebab terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Cianjur ?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana prostitusi di wilayah Kabupaten Cianjur ?

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat judul penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Moh Nazir, (1985), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 143.

¹⁶ Amirudin, H Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 38

- a. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi (Studi Penegakan Hukum Secara Non Penal).
 - b. Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi di Kabupaten Cianjur.
 - c. Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi di Kabupaten Cianjur.
- Secara umum suatu penelitian hendaknya:
- a. Mempunyai kontribusi profesional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi profesional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu penelitian.
 - b. Mempunyai derajat keunikan dan keaslian. Beberapa instansi menganggap penting keaslian permasalahan penelitian. Tapi terkadang diperlukan pengulangan penelitian untuk memperluas atau memperdalam hasil penelitian yang ada tersebut. Dengan demikian tingkat validitas penelitian jadi lebih tinggi. Apabila penelitian demikian diusulkan masih dianggap asli.
 - c. Layak untuk dilaksanakan. Penelitian selalu memerlukan waktu, biaya, dan sarana. Penelitian experimental atau deskriptif memerlukan subyek penelitian untuk memperoleh data. Dokumen-dokumen yang valid atau peninggalan sejarah harus tersedia untuk sebuah penelitian historis. Jika hal-hal yang diperlukan tidak tersedia, maka penelitian tidak layak untuk dilaksanakan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah penelitian.¹⁷

1. Memiliki nilai penelitian masalah yang akan dipecahkan akan berguna atau bermanfaat positif. Terutama jika bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan bersama.
2. Memiliki fisibilitas, artinya masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain :
 - a. Adanya data dan metode untuk memecahkan masalah tersebut,
 - b. Batas-batas masalah yang jelas,
 - c. Adanya alat atau instrumen untuk memecahkannya,
 - d. Adanya biaya yang diperlukan, dan
 - e. Tidak bertentangan dengan hukum.
3. Sesuai dengan kualitas peneliti, artinya tingkat kesulitan masalah disesuaikan dengan tingkat kemampuan peneliti.
4. Aktual atau *Up to date*, artinya permasalahan yang akan diteliti adalah fakta perilaku yang sedang hangat terjadi di tengah masyarakat.

¹⁷ Sukardi, (2009), *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 22-24

Tentu saja aktualitas sebuah fakta perilaku akan selalu dinamis dan berubah setiap periode waktu tertentu. Permasalahan perilaku seks bebas remaja saat ini terasa lebih aktual dibandingkan perilaku agresif.

5. Urgen, artinya permasalahan yang diteliti haruslah sesuatu yang mendesak untuk diteliti. Dengan kata lain jika tidak segera ditemukan jawabannya akan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan manusia. Contohnya adalah : Perilaku rendahnya kepatuhan atau kesadaran dalam membayar pajak jika tidak segera diteliti akan menimbulkan dampak yang negatif, misalnya menurunnya penerimaan kas negara yang berakibat pada berkurangnya APBN untuk sarana publik seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Rumusan masalah penelitian yang baik, antara lain:

- a. Bersifat orisinal, belum ada atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut.
- b. Dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat.
- c. Dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah.
- d. Jelas dan padat, jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut.
- e. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.
- f. Bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama.

Masalah penelitian yang baik dan benar-benar tepat, maka masalah tersebut perlu dievaluasi. Evaluasi masalah penelitian harus berdasarkan beberapa parameter yaitu : (1) Menarik, (2) Bermanfaat, (3) Hal Yang Baru, (4) Dapat Diuji (Diukur), (5) Dapat Dilaksanakan, (6) Merupakan Masalah Yang Penting, (7) Tidak Melanggar Etika.

Rumusan masalah diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai suatu ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusna masalah dapat dibuat dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Kalimat tanya biasanya didahului oleh kata tanya yang dikenal dengan 5 W + 1 H yakni : apakah (what), siapa (who), dimana (where), kapan (when), mengapa (why) dan bagaimana (how). Namun dalam penelitian hukum normatif lazim digunakan kata tanya : apakah (what) dan bagaimana (how) dan dalam penelitian

hukum empiris atau normatif empiris ditambahkan dengan kata tanya mengapa (why).¹⁸

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah yang lebih dari satu adalah :

1. Rumusan masalah harus terkait dengan judul atau topik penelitian
2. Antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya harus terkait
3. Diusahakan sesuai dengan bidang ilmu dan konsentrasi keahlian peneliti
4. Sesuaikan dengan isu hukum yang diuraikan pada latar belakang
5. Sebaiknya diuraikan dalam kalimat tanya.

Selanjutnya, secara teknis, masalah hukum yang akan diteliti pada umumnya terdapat pada uraian latar belakang masalah penelitian. Pada latar belakang ini peneliti harus secara cermat mengidentifikasi dan menguraikan secara jelas tentang masalah hukum (*legal problem*) yang akan diteliti atau dikaji serta harus dibedakan dengan masalah yang bukan masalah hukum (non-hukum). Maka hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai ilmu hukum. Suatu masalah dapat disebut sebagai masalah hukum jika dalam masalah tersebut paling tidak berkenaan dengan pengertian atau sistem hukum.¹⁹

Berikut merupakan contoh mana yang termasuk masalah hukum atau masalah non-hukum, terutama dalam penelitian hukum dogmatika hukum, yaitu: (a) peranan organisasi masyarakat dalam melaksanakan proses penegakan hukum di Indonesia; (b) asas legalitas dalam budaya hukum Indonesia; dan (c) tanggung jawab pidana terhadap prostitusi menurut sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Masalah (a) tidak termasuk masalah hukum, akan tetapi termasuk masalah sosial, karena tidak mengandung pengertian atau konsep hukum. Masalah (b) merupakan masalah hukum karena kegiatan pencarian konsep hukum yang mirip dengan asas legalitas dalam budaya hukum Indonesia merupakan penelitian hukum. Masalah (c) merupakan masalah hukum karena mengandung pengertian dan konsep hukum.

Suatu masalah juga dapat dikatakan sebagai masalah hukum jika jawaban yang akan dicari diarahkan pada implikasi-implikasi hukum. Sebuah masalah mengandung jawaban yang berimplikasi

¹⁸ Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, hlm 37.

¹⁹ Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang Tangerang, hlm 117-118

hukum, jika jawaban masalah tersebut mempunyai konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum dalam pengertian ini tidaklah selalu secara nyata dalam pelaksanaan hukum, tetapi dapat berwujud konsekuensi yuridis dalam konsep pemikiran hukum. Konsekuensi yuridis tersebut dengan kata lain berhubungan langsung dengan akibat hukum atas jawaban masalah tersebut. Jawaban dikatakan mempunyai implikasi hukum jika jawaban tersebut menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum tertentu. Konsekuensi atau akibat hukum harus sebagai konsekuensi atau akibat yang nyata diterapkan, tetapi cukup sebagai konsekuensi yang mempunyai dasar kesahan saja. Menurut Syamsudin, “akibat hukum yang timbul dari jawaban penelitian berhubungan dengan tiga hal, yaitu: (i) kedudukan hukum; (ii) hubungan hukum; dan (iii) pertanggung jawaban hukum atau dapat berupa sanksi atau tanggung gugat. Ketiga hal tersebut terkait langsung dengan hak dan kewajiban dari subjek hukum yang terkait”.²⁰

Masalah penelitian itu sendiri umumnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, menempati posisi kunci dalam sebuah penelitian. Kalau tidak ada, maka penelitian pun tidak akan ada pula. Masalah penelitian memberikan arah pada penelitian dan menentukan nasib penelitian. Sekalipun langkah merumuskan rumusan masalah akan menentukan nasib suatu penelitian. Sebagai penentu nasib penelitian, maka rumusan masalah menunjuk pada apa yang kelak atau akan dihasilkan oleh suatu penelitian.²¹ Selain itu, jumlah rumusan masalah penelitian dapat bervariasi, tidak selalu harus satu. Penentuan jumlah ini ditentukan sendiri oleh penulis. Biasanya dalam penulisan artikel atau karya ilmiah lainnya, masalah yang diajukan cukup dengan dua rumusan masalah. Semakin banyak rumusan masalah penelitian, semakin banyak waktu yang harus dihabiskan untuk meneliti. Itulah sebabnya penelitian yang memiliki rumusan masalah penelitian yang banyak lebih dihargai daripada penelitian yang memiliki satu rumusan masalah penelitian. Ini tentu saja wajar mengingat dari jumlah rumusan masalah penelitian bisa merefleksikan tingkat penghayatan peneliti hukum terhadap tema penelitiannya”.²²

²⁰ M Syamsudin, *Op Cit*, hlm 49.

²¹ *Ibid*, hlm 50.

²² *Ibid*, hlm 50-51.

E. Penutup

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Penelitian rumusan masalah hukum harus mengungkapkan fenomena hukum yang dipermasalahkan dan yang menjadi fokus penelitian. Inti penelitian hukum adalah memecahkan berbagai masalah hukum yang terjadi di dalam masyarakat sehingga hukum dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki nilai hukum itu sendiri. Langkah-langkah membuat perumusan masalah pertama fokus penelitian, cari berbagai kemungkinan faktor yang berkaitan dengan fokus penelitian dalam subfokus tersebut, diantara faktor yang berkaitan tersebut kaji faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah kemudian pilih, selanjutnya hubungkan secara logis faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Masalah penelitian yang baik yaitu pertama mempunyai nilai penelitian artinya permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original, kedua fisible artinya permasalahan dapat dipecahkan tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, ketiga sesuai dengan kualifikasi penelitian, permasalahan diangkat menarik minat bagi si peneliti sesuai dengan kualifikasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudin, H Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bachtiar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Pamulang Tangerang.
- E Saefullah Wiradipraja, (2016), *Penuntutan Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung.
- Fred N. Kerlinger, (1995), *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Alihbahasa: L.R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- H. Nana Sudjana, H. Awal Kusumah, (2000), *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Moh Nazir, (1985), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Syamsudin, (2007), *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada.

Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram.

Ronny Hanitijo Soemitro, (1985), *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sukardi, (2009), *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta

Ulber Silalahi, (2012), *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

<http://muhammad-win-afgani.blogspot.com/search/label/penelitian>, diakses 11 Juni 2021

BIODATA PENULIS

Nama Dr. Hj. Mia Amalia, SH, MH, sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Dengan alamat E-mail amalia@unsur.ac.id. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Jl. Pasir Gede Raya Cianjur. Pendidikan S-I Sekolah Tinggi Hukum Suryakencana (STHS) Cianjur. S2 Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana. S3 di Universitas Islam Bandung. UEL Summer School di Vietnam. Penelitian yang telah dilakukan beberapa naskah akademik seperti Raperda dan beberapa legal opinion. Menerima Hibah Penelitian Disertasi Doktor dari Kemnristek-Dikti. Publikasi ilmiah jurnal internasional jurnal internasional terakreditasi (Scopus) terdaftar di HAKI. Jurnal Nasioanl terakreditasi terdaftar di HAKI. Buku Ajar Antropologi Hukum terdaftar HAKI dan beberapa buku ajar lainnya. Ada beberapa penghargaan yang pernah diterima sebagai dosen telatan dari Rektor Universitas Suryakencana dan penghargaan lainnya.

A. Pendahuluan

Dalam sebuah penulisan, baik itu penulisan makalah, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya, latar belakang masalah menjadi bagian penting di dalamnya. Latar belakang masalah menjadi pijakan dasar bagi seorang penulis atau peneliti dalam melakukan penulisan atau penelitian tersebut yang isinya adalah pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan dan dikumpulkan teori-teori yang sudah ada hingga sampai ketemu hipotesis yang akan dibuktikan dengan hasil penelitian.

Bagi seorang peneliti menyusun latar belakang masalah adalah menjadi keharusan sebelum ia bisa sampai ke tahap penelitian. Latar belakang masalah diawali dengan mendefinisikan topik. Identifikasi topik sangat perlu, agar pembaca tahu tentang topik yang perlu ditinjau dan sudah diketahui. Latar belakang masalah yang baik dan benar dapat membuat pembaca tertarik terhadap penelitian yang dibuat. Maka untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, latar belakang masalah harus disusun dengan detail dan disertai data atau fakta yang mendukung. Latar belakang masalah bisa juga berupa perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan tentang topik yang serupa sebelumnya.

Agar lebih paham terkait latar belakang masalah dalam penelitian, khususnya dalam penelitian bidang hukum, berikut ini akan penulis uraikan tentang pengertian latar belakang masalah, isi, komponen, cara membuat, tips menulis, dan contohnya.

B. Pengertian Latar Belakang Masalah

Ada beberapa pendapat para ahli dalam bidang metode penelitian terkait pengertian latar belakang masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Latar belakang masalah penelitian (*research background*) adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis.
2. Latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu penting dilihat dari segi profesi peneliti, pengembangan ilmu dan kepentingan pembangunan (Sudaryono, 2017:102).
3. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar

ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatarbelakanginya (Husein Umar, 2001:238)

4. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik (*subject area*) penelitian, masalah penelitian yang kita pilih dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut (Syafnidawaty, 2020).
5. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu, nampak adanya penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Dalam latar belakang ini peneliti harus melakukan analisis masalah, sehingga permasalahan menjadi jelas. Melalui analisis masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan dan menuliskan mengapa hal itu perlu diteliti (Sugiyono, 1999:302).
6. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Fakta dan data yang mendukung harus dicantumkan (Dermawan Wibisono, 2000:304).
7. Latar belakang mengidentifikasi dan menggambarkan sejarah dan sifat masalah penelitian yang didefinisikan dengan baik dengan mengacu pada literatur yang ada. Informasi latar belakang harus menunjukkan akar masalah yang sedang dipelajari, konteks masalah yang sesuai dalam kaitannya dengan teori, penelitian, dan/atau praktik, ruang lingkupnya, dan sejauh mana penelitian sebelumnya telah berhasil menyelidiki masalah, mencatat, secara khusus, di mana terdapat kesenjangan yang coba diatasi oleh penelitian anda (Raharja: 2020: 2).
8. Latar belakang masalah adalah halaman yang ditulis oleh penyusun (baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah) yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis (Irukawa: 2021: 1).

Latar belakang masalah bisa juga dimaknai sebagai informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat.

Latar belakang masalah juga dimaksudkan sebagai penjelasan terkait alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti, pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut baik dari sisi teoretis dan praktis. Disebut juga merupakan gambaran yang jelas mengenai pemikiran ilmiah, dengan cara mengemukakan masalah dan menghadapkan pada beberapa pustaka yang relevan yang dapat menuntun pembaca menuju kepada pemikiran yang logis.

Dalam perspektif lain, latar belakang masalah merupakan dasar utama bagi peneliti memberikan pemahaman kepada pembaca. Latar belakang masalah ditulis sebagai upaya memberikan garis besar apa yang akan dibahas di dalam inti karya tersebut. Contohnya, dalam membuat makalah penulis harus menjelaskan mengapa ia harus membuat karya ilmiah itu. Jika dalam proposal acara, mengapa panitia harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan peneliti menulis karya ilmiah.

Latar belakang masalah biasanya juga membahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa. Dari situ peneliti boleh juga membahas apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini. Demikian pembahasan tentang pengertian latar belakang masalah.

C. Isi Latar Belakang Masalah

Isi latar belakang masalah dalam karya ilmiah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Data atau fakta yang ada

Data dan fakta akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang masalah. Dengan data atau fakta yang penulis dapatkan, maka penulis harus menjabarkan masalah apa yang akan dibahas. Tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya.

2. Analisis

Berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas.

3. Mengapa harus diteliti?

Dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi?

Menurut Adrik Purwasito, latar belakang masalah setidaknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual (identifikasi masalah yang relevan).
2. Informasi kasus, baik secara langsung lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis, ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu.
3. Tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya (Andrik Purwasito, 2004).

Sedangkan menurut Sugiyono, latar belakang masalah berisi tentang sejarah/alur/peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang bisa dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Karena terdapat penyimpangan atau ketidakberesan tersebut, maka sebuah proyek penelitian bisa untuk diteliti. Dalam latar belakang masalah juga terdapat analisis sehingga sebuah masalah menjadi lebih jelas dan dapat diterima baik oleh pembaca (Sugiyono, 1999: 302)

Dengan analisis ini juga, peneliti harus dapat menjelaskan tentang penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengapa harus diteliti lebih jauh lagi. Perlu diingat oleh peneliti bahwa isi latar belakang masalah adalah sebuah informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatarbelakanginya (Huesin Umar, 2001: 238)

Menurut Ade Suyitno, latar belakang masalah penelitian harus berisi hal-hal berikut:

1. Alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi dan temuan penelitian sebelumnya.

2. Gejala-gejala kesenjangan yang muncul di lapangan dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti.
3. Kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu bahkan mengancam.
4. Pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoretis.
5. Penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti (Ade Suyitno, 2013).

D. Komponen Latar Belakang Masalah

Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam penulisan latar belakang masalah. Komponen bertujuan untuk meningkatkan minat pembaca terhadap penelitian yang diteliti. Selain itu, latar belakang masalah juga sebagai penentu seorang peneliti apakah dia mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika dan pikirannya melalui sebuah tulisan.

Berikut adalah beberapa komponen dari latar belakang masalah, yaitu:

1. Penulisan bidang (permasalahan) yang diteliti dengan jelas
2. Penetapan konteks dengan memberikan tulisan ringkas dari bahan literatur terdahulu yang relevan yang dipilih untuk diteliti.
3. Penulisan hipotesis dari masalah yang dibahas dalam latar belakang masalah.
4. Penyebutan alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian.

E. Tahapan Membuat Latar Belakang Masalah

Dalam membuat sebuah latar belakang masalah pada tulisan akademis (penelitian), pola umum yang biasa digunakan untuk membuat latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Awali dengan *general statement*

Awali kalimat dengan statemen umum (biasanya berupa fakta yang sudah diketahui masyarakat luas) yang terkait dengan topik tulisan. Contoh sederhana, untuk penelitian tentang pencurian motor misalnya, latar belakang dapat diawali dengan

kalimat: “tingginya kasus pencurian motor akhir-akhir ini telah mengakibatkan keresahan di masyarakat....bla bla..”

2. Angkat topik masalah

Kemukakan masalah atau landasan awal yang dapat menghubungkan antara statemen awal dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Bahas masalah dengan lebih spesifik

Bahas masalah secara lebih mengerucut dan spesifik agar pembaca dapat memahami secara jelas arah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis.

4. Relevansikan dengan tujuan penelitian

Pada bagian akhir latar belakang, biasanya paragraf penutup berisi tujuan dilakukannya penelitian sebagai resolusi atas masalah yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya (Karinov, 2018).

F. Cara Membuat Latar Belakang Masalah

Masih banyak peneliti yang kebingungan menulis latar belakang masalah dalam karya ilmiah. Latar belakang masalah berisi banyak informasi dan membutuhkan uraian yang panjang, tentu hal ini bisa menghilangkan minat pembaca jika tidak ditulis dengan baik dan menarik. Agar sebuah karya ilmiah tidak membosankan, tentu harus ditulis dengan cerita yang membangun tentang topik pilihan yang akan dibahas dan tidak melebar ke topik lainnya, sehingga pembaca akan mudah memahami cerita dan masalah yang akan dibahas.

Untuk menulis latar belakang masalah yang efektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti:

1. Latar belakang masalah harus ditulis sistematis, jangan ditulis secara acak.
2. Tidak ditulis secara ambigu.
3. Bagian awal latar belakang merupakan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dengan model piramid terbalik, buatlah gambaran umum tentang masalah dimulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Bagian tengah adalah ungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Bagian akhir diisi dengan

alternatif solusi yang bisa ditawarkan (teoritis dan praktis) dan akhirnya muncul judul

4. Berpusat pada tema yang dibahas, hindari membahas topik yang tidak relevan dengan penelitian.
5. Kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan, bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang hendak dicapai.
6. Kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini, bisa berupa masalah sehingga menjadi dasar dibuatnya suatu penelitian.
7. Jika penelitian itu punya kelemahan, maka harus dalam latar belakang tersebut.
8. Di dalam tujuan penelitian, di mana bahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam.
9. Metode penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan detail.
10. Perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian.
11. Solusi berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan.
12. Latar belakang masalah harus proporsional. Artinya penulisannya tidak terlalu panjang atau justru terlalu pendek.
13. Misalnya: Judul penelitiannya adalah: *Hukum dan Kekuasaan dalam Teori Filsafat Hukum*. Maka latar belakang masalah yang ditulis harus berisi jawaban dari pertanyaan: Mengapa hukum dan kekuasaan? Mengapa teori filsafat hukum? Selain itu juga harus ditulis dengan jelas objek yang diteliti, permasalahan yang akan dibahas, dan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian menuliskan penelitian terdahulu jika memang ada, lalu perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang sedang diteliti.

G. Tips Menulis Latar Belakang Masalah

Ada beberapa tips dalam menulis latar belakang masalah, antara lain:

1. **Observasi:** mengamati kondisi di sekeliling atau bisa juga menelusuri media sosial dengan harapan menemukan sebuah masalah yang menarik untuk diteliti.
2. **Identifikasi:** setelah menemukan masalah tersebut, lalu menggali informasi lebih dalam terkait masalah tersebut, apakah memiliki dampak yang besar atau kecil, dan sebagainya.

3. **Analisis:** setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana permasalahan tersebut, apakah ada solusinya atau tidak.
4. **Kesimpulan:** membuat kesimpulan dari masalah yang ditemukan, dan menulis hipotesis secara singkat dan jelas.

H. Contoh Latar Belakang Masalah

BAB I

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai agama *samawi*¹ dengan slogan *rahmatan lil 'alamin*, merupakan suatu bentuk nilai universal. Sebagai konsekuensi dari slogan tersebut, maka segala aspek perbedaan yang ada di muka bumi ini merupakan suatu hal yang perlu diakomodir, baik itu mengenai perbedaan kondisi sosial, maupun bahasa, etnis dan segala macamnya. Sehingga nilai “rahmat bagi seluruh alam” itu akan menjadi mimpi yang tidak semata-mata utopis.

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional sejak abad ke 17 Masehi dan hingga saat ini. HAM masih menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan di kancah nasional maupun internasional. Isu tersebut telah banyak mewarnai diskursus intelektual Islam kontemporer. Berbagai diskusi dan seminar diselenggarakan untuk membahas dan mewacanakannya. Diantara agenda yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan HAM dengan Islam.²

Sumber: Tesis Muannif Ridwan Berjudul “Hak Asasi Manusia dalam Piagam Madinah (Kajian Tentang Prinsip-Prinsip HAM dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Universal HAM serta Impelentasinya di Indonesia)”

Berikut ini adalah beberapa contoh latar belakang masalah penelitian hukum yang bisa memperdalam wawasan peneliti dalam membuat latar belakang masalah.

1. Contoh latar belakang masalah makalah

Judul: Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan *Maqashid al-Syariah*)

Munculnya gagasan baru dalam ranah pemikiran dan metode ijtihad oleh para *fuqaha-mujtahid* melalui ijtihad merupakan suatu keniscayaan. Salah satu langkah konkret dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer adalah metode lintas madzhab, yaitu dengan mempelajari pendapat semua *fuqaha* dalam semua madzhab fiqih, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Dhahiri dan lain-lain

beserta dalil-dalil dan kaidah-kaidah *istinbat* masing-masing madzhab tersebut.

Ijtihad kontemporer dilakukan demi menghasilkan *fiqh* (hukum Islam) *compatible* (*shalibun li kulliz zaman wal makan*) dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, seperti kesetaraan gender, HAM, perkembangan sains, dan teknologi modern serta perkembangan sosio-kultural masyarakat. Adapun *Maqasid Syariah* adalah rahasia dan hikmah yang menjadi tujuan dibalik penerapan setiap hukum-hukum. Subtansinya adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Maqasid al-Syariah* mutlak diperlukan dalam ijtihad kontemporer demi lahirnya fiqh yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan demikian diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan di kalangan umat.

Berbicara tentang *maqasid syari'ah* rasanya tidak bisa dipisahkan dari sosok Imam al-Syatibi. Sebab dia merupakan seorang ulama klasik yang banyak berbicara tentang *maqasid syariah* melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, sehingga wajar jika dia dianggap sebagai *muassis* (pelopor) ilmu *maqasid*. Dengannya dia mampu menggabungkan teori-teori *ushul fiqh* (*nazhariyyat ushuliyah*) dengan konsep *maqasid syari'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual.

Tidak heran konsep *maqasid syariah* yang ditawarkan oleh Imam Syatibi sampai saat ini masih sangat relevan dan penting untuk dikaji. Mengingat zaman dan kebutuhan manusia terus berubah dan berkembang, maka sudah seharusnya konsep tersebut perlu disempurnakan karena perubahan zaman akan berpengaruh pada perubahan hukum. Bisa jadi sesuatu yang dianggap tidak berharga pada masa klasik, saat ini menjadi berharga dan bernilai.

Makalah ini berusaha mengetengahkan bahasan tentang hukum Islam pada era kontemporer yang berkaitan dengan pembaharuan dalam konteks pemikiran fiqh dan *maqasid syari'ah*. Adapun pokok-pokok persoalan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini antara lain makna Hukum Islam Kontemporer, Objek kajian hukum Islam kontemporer, relevansi fiqh kontemporer dengan doktrin klasik, fleksibilitas dan keluasan hukum Islam, *Maqasid Syari'ah* Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer, dan Pintu Ijtihad Dibuka Kembali serta contoh Penerapan Metode Ijtihad dalam Kasus Kontemporer.

Sumber: Makalah Muannif Ridwan sebagai Tugas Mata Kuliah Metode Ijtihad Kontemporer Program S3 Jurusan Ilmu Syariah di UIN STS Jambi 2020

2. Contoh latar belakang masalah jurnal

Judul: Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')

Pada setiap ajaran yang ada di muka bumi ini, dan menamakan diri sebagai term agama memiliki ketentuan atau hukum yang mengikat para penganutnya. Agama Islam sebagai agama samawi yang masih murni dan suci memiliki kitab al-Quran yang jauh dari kerusakan perubahan oleh tangan jahil manusia. Sebagai sumber hukum utama patutlah dipahami dan dikaji secara mendalam oleh manusia yang beriman agar mampu menjadi khalifah di muka bumi Allah ini.

Al-Qur'an sebagai wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. merupakan bukti kerasulan, dan keutamaan beliau adalah memberikan penjelasan berupa hadits-hadits yang menjelaskan ayat. Jadilah al-Qur'an dan hadits dua pegangan utama umat Islam dalam menjalani hidup, agar mendapatkan berkah dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Akar dan buah pikir manusia tidak bisa merubah isi kebenaran al-Qur'an dan hadits, sebaliknya al-Qur'an dan haditslah yang menjadi sumber kebenaran bagi pertimbangan daya pikir manusia. Kebenaran mutlak al-Qur'an juga menjadi pertimbangan bagi semua dasar hukum yang lain di bawahnya mulai dari hadits, ijma', dan qiyas. Hadits atau bisa juga disebut sunnah adalah sumber ajaran utama yang kedua setelah al-Qur'an, sebab sunnah adalah ajaran yang disampaikan melalui perkataan Rasul, dan perbuatan beliau sebagai contoh teladan bagi manusia. Nabi Muhammad SAW. yang dipercaya oleh Allah dan diangkat menjadi Rasul tentunya diyakini terbebas dari hawa nafsu yang salah, karena sesungguhnya apa yang dikatakan dan dilakukan beliau selalu dalam bimbingan Allah.

Pada kenyataannya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya al-Qur'an dan hadits saja, melainkan juga ada Ijma' dan Qiyas yang menjadi sumber skunder hukum-hukum Islam, sumber-sumber ini bukan berfungsi sebagai penyempurna al-Qur'an melainkan sebagai penyempurna pemahaman manusia akan *maqasid al-syari'ah*. Karena al-Qur'an telah sempurna dan sudah diperjelas oleh hadits, sedangkan pemahaman manusia yang tidak sempurna, sehingga

dibutuhkan penjas (*bayan*) sebagai tindakan penjabaran tentang sesuatu yang belum dipahami secara seksama.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting bagi umat Islam untuk memahami hakikat dari masing-masing sumber hukum Islam. Untuk itu dalam kajian ini, penulis mengangkat judul Sumber-Sumber Hukum Islam (*Mashadir Al-Abkam*) dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma').

Sumber: Artikel Jurnal Muannif Ridwan yang terbit di Jurnal

Borneo: *Journal Of Islamic Studies* Volume 1. No. 2 2021

3. Contoh latar belakang skripsi

Judul: Penggunaan *Video Content* Pembelajaran Tematik Dalam Peningkatan Hasil Belajar Mengajar Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tembilahan

Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah *physical distancing*. Namun, kebijakan *physical distancing* tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Keputusan pemerintah untuk meliburkan para peserta didik, memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah dengan menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) membuat resah banyak pihak.

Kebijakan WFH tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sebagai ASN, guru dalam upaya melaksanakan proses pembelajaran perlu dilakukan secara *online*.

Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang semakin maju saat ini menuntut para pendidik untuk semakin sadar dalam menggunakan media sebagai penyampaian pesan pembelajaran. Pendidikan harus relevan dengan perkembangan zaman agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Pembelajaran sama saja dengan proses komunikasi atau penyampaian pesan dari guru kepada murid. Pesan atau informasi itu dapat berupa pengetahuan, ilmu, keahlian, ide, pengalaman, sejarah, dan sebagainya. Tercapainya pesan yang disampaikan guru

terhadap murid itu sangat tergantung bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Jika pembelajaran yang dilakukan efektif maka peserta didik pun akan bisa menyerap ilmu dan pesan yang guru sampaikan.

Kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran adalah faktor penting untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu proses pembelajaran. Seorang guru dituntut agar mampu mengemas materi dengan cermat dan memperhatikan metode panyampaiannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat tergantung dengan kelancaran komunikasi dengan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah media pembelajaran untuk memperlancar komunikasi antara guru dengan siswa.

Pengelolaan alat bantu mengajar sebagai penyampaian pesan pembelajaran di bidang pendidikan sudah sangat dibutuhkan oleh siswa. Sekolah sebagai tempat belajar siswa, harus mulai mengikuti perkembangan fasilitas belajar dari masa ke masa. Guru sebagai tenaga pendidik, harus mampu menciptakan inovasi dalam pembelajaran dari masa ke masa, hal ini bisa dimulai dengan hadirnya media pembelajaran yang inovatif dan menarik sebagai upaya proses pembelajaran secara *online* atau daring, oleh karena itu inovasi dalam media belajar yang inovatif dan menarik dimaksudkan dapat memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa.

Media pembelajaran memiliki berbagai variasi, salah satunya yang efektif untuk pembelajaran tematik adalah video. Media ini memiliki beberapa keunggulan yaitu dapat digunakan untuk belajar secara klasikal maupun individual, dan diruang kelas maupun di rumah, diharapkan dapat membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi yang diharapkan pada proses belajar mengajar secara *online* atau daring di masa pandemi Covid-19 ini.

Efektifnya suatu pembelajaran akan tercapai jika ditunjang dengan media yang tepat. Karena media dalam dunia pendidikan memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media video pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi. Penggunaan media *online* atau media *video content* pembelajaran merupakan salah satu solusi yang dapat membuat peserta didik mampu memahami materi pelajaran dengan baik. Keberhasilan dalam proses pembelajaran dapat dicapai dengan mengoptimalkan komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan. Komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran diantaranya yaitu siswa, guru, materi

pembelajaran, metode atau strategi, media dan evaluasi. (Nur'aini, 2008)

Proses pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini menggunakan media *video content* pembelajaran tematik, dimana berisikan materi-materi yang disertai penjelasan untuk kelas V Madrasah Ibtidaiyah, sehingga membuat proses belajar menjadi lebih menarik. Oleh sebab itu diharapkan dengan pembelajaran ini, para siswa akan semakin mudah memahami isi materinya, Sehingga proses pembelajaran daring akan menjadi efektif.

Pembelajaran daring menggunakan media *online* telah diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tembilihan selama masa pandemi Covid-19 ini. Aplikasi *online* yang digunakan seperti *youtube dan whatsapp group*. Problematika saat ini adalah masih banyak peserta didik yang menganggap pembelajaran daring (dalam jaringan) itu sulit. Kesulitan yang ada dalam pembelajaran menuntut guru untuk mengatasi, baik dalam hal metode, strategi maupun media yang digunakan.

Sumber: Skripsi Rinda Luthfiana Program Studi
PGMI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021

Demikian uraian tentang latar belakang masalah penelitian, khususnya dalam disiplin ilmu hukum. Semoga bermanfaat. Amin.

Daftar Pustaka

- Ahmad. (2021). *Pengertian Latar Belakang Masalah: Isi, Komponen, Cara Membuat dan Contohnya* dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/latar-belakang-masalah/>
- Awwaabiin, Salmaa. (2021). *Pengertian Latar Belakang, Cara Membuat dan Contoh Lengkapnya* dalam <https://penerbitdeepublish.com/latar-belakang/>
- Karinov. (2018). *Contoh Latar Belakang Penelitian dan Makalah Ilmiah* dalam <https://karinov.co.id/contoh-latar-belakang-penelitian/>.
- Puspitasari, Ratna. (2016). *Latar Belakang Permasalahan Dalam Penelitian*. Cirebon, 19 September 2016 dalam <https://docplayer.info/204857713-Latar-belakang-permasalahan-dalam-penelitian.html>

- Purwasito, Andrik. (2004). *Penuntun Penulisan Ilmiah*. Jakarta: UIPress.
- _____. (2004). *Teknik Membuat Proposal Penelitian Kualitatif*. Filsafat Ilmu dan Logika Sains Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.
- Ridwan, M. (2018). *HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH Studi Tentang Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal HAM dan Piagam Madinah*. Veritas, 4(1), 98–141. <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/201>
- Ridwan, M. (2020). *Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)*. Masohi, 1(2), 110–121.
<http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Ridwan, M. (2021). *SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma')*. Borneo: Journal of Islamic Studies, 1(2), 28–41.
- Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (1999). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno, Ade. (2013). *Cara Membuat Latar Belakang Masalah*.
<https://www.kompasiana.com/adesuyitno/551acd59a333114f21b65a68/cara-membuat-latar-belakang-masalah>
- Syafnidawaty. (2020). *Pengertian Latar Belakang Masalah dalam*
<https://raharja.ac.id/2020/10/16/latar-belakang-masalah-2/>
- Umar, Husein. (2001). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Gramedia Pustaka Utama.

Buku ini merupakan hasil kolaborasi yang solid dan kompak dari beberapa penulis bidang ilmu hukum dari berbagai Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Kolaborasi Dosen Lintas Negara (KODELN).

Metode penelitian bidang hukum sangat beragam pendapat, ada yang menafsirkan bahwa penelitian hukum an sict maknanya bahwa penelitian bidang hukum bukan dalam ranah perilaku, namun penelitian hukum merupakan penelitian sesuai dengan jati dirinya sebagai ilmu hukum. Pendapat lain menyatakan penelitian hukum terbagi atas penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian socio legal. Terlepas beragam pendapat yang beredar di masyarakat pada intinya penggunaan metode penelitian adalah kembali pada kebutuhan peneliti dan tergantung pada obyek yang diteliti.

Buku Metode Penelitian Hukum ini menyajikan secara sistematis mengenai tahapan-tahapan penelitian secara komprehensif yang harus dipahami oleh peneliti. Penyajian yang dibahas dalam setiap babnya tidak hanya berisi mengenai deskripsi atau kajian secara teoritis, namun juga disertai dengan contoh-contoh konkrit sehingga dapat menjadi panduan bagi pembaca yang hendak melakukan kegiatan penelitian.



Jl.Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemsari
Prenggan Kotagede, Yogyakarta. 55172
Email Marketing Cs.: nutamedijogja@gmail.com
IKAPI No. 135/DIY/2021

